

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

## Penggunaan Teknologi Informasi dalam Administrasi Kependudukan Pada Era Digital

**Budi Santoso**

[buidarso7879@gmail.com](mailto:buidarso7879@gmail.com)

**Vieta Imelda Cornelis**

[vieta.cornelis11@gmail.com](mailto:vieta.cornelis11@gmail.com)

**Ernu Widodo**

[ernu.widodo@unitomo.ac.id](mailto:ernu.widodo@unitomo.ac.id)

**Hartoyo**

[hartoyo.fhunitomo@gmail.com](mailto:hartoyo.fhunitomo@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The government, as the state administrator responsible for managing population administration, creates policies related to the use of Information and Communication Technology (ICT) in carrying out these responsibilities. The purpose of this study is to determine and analyze the use of information technology in population administration in the digital era. To determine and analyze the completeness of population data administration. To determine and analyze the obstacles faced by the government as the lawmaker. This type of research is normative legal research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library research. The analysis in this study is a qualitative descriptive analysis. Research results show that the use of information technology in population administration has increased efficiency, transparency, and accuracy in public services. Systems such as SIAK are a concrete example of successful digitalization implemented by the government. Legal protection for the use of information technology is regulated by various laws that guarantee public rights and establish government obligations, including aspects of personal data security and confidentiality. The implementation of ICT in population administration still faces challenges such as the digital access gap, limited human resources, and weak technical regulations governing operational implementation in the field.*

**Keywords:** *Information Technology, Population Administration, Digital Era*

### **ABSTRAK**

Pemerintah selaku administrator negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kependudukan membuat kebijakan terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan teknologi

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

informasi administrasi kependudukan pada era digital. Untuk mengetahui dan menganalisis kelengkapan administrasi data kependudukan. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah selaku pembuat hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (library research). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Teknologi Informasi dalam administrasi kependudukan telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelayanan publik. Sistem seperti SIAK merupakan contoh nyata dari digitalisasi yang berhasil diterapkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi diatur dalam berbagai undang-undang yang menjamin hak masyarakat dan menetapkan kewajiban pemerintah, termasuk dalam aspek keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Implementasi TIK dalam administrasi kependudukan masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan operasional di lapangan.

**Kata kunci :** Teknologi Informasi, Administrasi Kependudukan, Era Digital

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan yang sebelumnya bersifat konvensional kini bertransformasi menjadi layanan berbasis teknologi digital yang memanfaatkan sistem informasi terintegrasi, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan aplikasi layanan daring lainnya. Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelayanan publik di bidang kependudukan.

Penggunaan teknologi dalam administrasi kependudukan memiliki tujuan utama untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, mempercepat proses pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan, serta meminimalisasi terjadinya kesalahan data. Sistem berbasis teknologi juga memungkinkan terjadinya integrasi data antarinstansi pemerintah, sehingga memudahkan pengambilan kebijakan publik yang berbasis data kependudukan yang akurat dan mutakhir.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Meskipun demikian, penerapan teknologi dalam administrasi kependudukan juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait perlindungan data pribadi (Farhan et al., 2022). Data kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan informasi biometrik, merupakan data sensitif yang wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebocoran atau penyalahgunaan data kependudukan dapat berdampak pada pelanggaran privasi, tindak kejahatan siber, hingga kerugian bagi individu yang datanya disalahgunakan.

Teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat, berdampak pada setiap bagian kehidupan. Akses informasi dan kemudahan komunikasi merupakan dua dari sekian banyak keuntungan dari kemajuan teknologi informasi. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan aksesibilitas di berbagai bidang, termasuk bidang sosial, politik, medis, pendidikan, dan ekonomi.

Proses pemindahan data atau informasi dari format fisik ke dalam bentuk digital yang dapat ditangani oleh teknologi informasi dikenal sebagai digitalisasi. Pemerintah harus menggunakan media sosial, aplikasi seluler, dan situs web, di antara saluran online lainnya, untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan melakukan hal ini, masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi dan layanan pemerintah sekaligus memperkuat sistem e government. Oleh karena itu, digitalisasi sangat penting untuk kemajuan layanan publik dan peningkatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah (Efendi et al., 2024).

Digitalisasi menciptakan potensi untuk menghasilkan layanan baru dan kreatif yang dapat meningkatkan kehidupan manusia dan memungkinkan untuk menyimpan, memproses, dan bertukar data dengan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, menggunakan ide digitalisasi dapat memberikan sejumlah keuntungan, termasuk meningkatkan produktivitas, memangkas biaya, dan meningkatkan kualitas layanan (Zen & Frinaldi, 2025).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pemerintah selaku pembuat hukum menyadari hal tersebut, maka beberapa peraturan perundang-undangan direvisi, atau dibuat undang undang baru agar masyarakat memiliki pedoman atau standar norma dalam menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintah selaku administrator negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kependudukan membuat kebijakan terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Sejak tahun 2006 diberlakukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). Atas dasar Undang Undang ini Indonesia memasuki era baru dalam hukum administrasi negara khusus administrasi kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perubahan Paradigma Administrasi Pemerintah Daerah:

1. Dari Sentralisasi ke Desentralisasi
  - a. Dulu: Semua keputusan dan pengelolaan pemerintahan berada di pusat (Jakarta).
  - b. Sekarang: Kewenangan lebih banyak diberikan kepada pemerintah daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
  - c. Tujuan: Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal.
2. Dari Birokrasi Konvensional ke Pelayanan Publik Profesional
  - a. Dulu: Birokrasi lambat, hierarkis, dan prosedural.
  - b. Sekarang: Pemerintah daerah didorong menjadi organisasi pelayan masyarakat yang cepat, adaptif, dan akuntabel.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- c. Contoh: Penerapan Mal Pelayanan Publik, e-government, dan layanan online terpadu.
3. Dari Administrasi Manual ke Digital (E-Government)
  - a. Dulu: Administrasi dilakukan secara manual, menggunakan dokumen fisik.
  - b. Sekarang: Digitalisasi melalui e-office, SIAK, SIMDA, aplikasi pelayanan berbasis web/mobile.
  - c. Tujuan: Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan.
4. Dari Pemerintah Tertutup ke Pemerintah Terbuka (Open Government)
  - a. Dulu: Informasi dan kebijakan tidak mudah diakses masyarakat.
  - b. Sekarang: Pemerintah daerah dituntut transparan dan akuntabel, membuka ruang partisipasi masyarakat (misalnya melalui Musrenbang, PPID, aplikasi pengaduan publik seperti LAPOR).
5. Dari Top-down ke Bottom-up Governance
  - a. Dulu: Kebijakan disusun dari atas (pusat) tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat daerah.
  - b. Sekarang: Melibatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan – Musrenbang).
6. Dari Kepatuhan Formal ke Kinerja dan Inovasi
  - a. Dulu: Fokus hanya pada pemenuhan aturan dan prosedur.
  - b. Sekarang: Fokus pada hasil kerja (output-outcome) dan dorongan untuk melakukan inovasi daerah (seperti kompetisi inovasi pelayanan publik dari Kemendagri dan LAN).

Kesimpulannya yaitu Perubahan paradigma administrasi pemerintah daerah adalah strategi transformasi kelembagaan untuk menjawab tantangan zaman digital, desentralisasi, dan tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan akhirnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam administrasi kependudukan membutuhkan pengaturan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pelaksanaan yang cukup rumit. Oleh sebab itu diperlukan aturan aturan pelaksanaan lebih lanjut agar hukum dapat dipahami, diimplementasikan dan dapat ditegakkan dengan baik. Tantangan etika muncul seiring dengan berkembangnya teknologi. Pemakaian kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan administratif memunculkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Masyarakat dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dampak etika dalam penerapan teknologi di bidang administrasi publik. Kesenjangan digital menjadi salah satu tantangan krusial dalam transformasi administrasi publik. Meskipun teknologi dapat memberdayakan masyarakat, namun kesenjangan akses dan keterampilan digital dapat meninggalkan sebagian warga negara tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan teknologi dalam administrasi kependudukan telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi upaya yang perlu dilakukan guna memperkuat perlindungan data pribadi dan kepastian hukum di era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik, penguatan sistem hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Metode ini mengkaji norma atau kesesuaian aturan hukum dengan prinsip hukum, termasuk aturan yang mengatur jika terjadi kebocoran data pribadi, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data kependudukan di era digital.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian (Muhaimin, 2020). Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Teknologi Informasi dalam Administrasi Kependudukan**

Dalam era digital, pemerintah Indonesia telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara luas untuk mempercepat dan mempermudah layanan administrasi kependudukan. Salah satu wujud konkret dari implementasi ini adalah penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terintegrasi secara nasional. Melalui SIAK, pemerintah daerah dapat:

- a. Melakukan pencatatan peristiwa kependudukan secara digital dan real-time;
- b. Menerbitkan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran secara elektronik;
- c. Memverifikasi dan memvalidasi data antarinstansi secara terpusat.
- d. Sistem ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan secara daring melalui aplikasi dan portal resmi, seperti *layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id* atau aplikasi milik Disdukcapil daerah masing-masing.

Penerapan teknologi ini menjadikan proses layanan kependudukan:

- a. Lebih efisien, karena meminimalisir birokrasi manual;
- b. Lebih akurat, karena menggunakan basis data nasional;
- c. Lebih cepat, karena memangkas waktu pelayanan.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

### **Bentuk Transformasi Digital dalam Administrasi Kependudukan**

Transformasi digital dalam administrasi kependudukan di Indonesia setidaknya mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Digitalisasi Dokumen dan Arsip Kependudukan. Arsip kependudukan yang sebelumnya berbentuk fisik kini telah dialihkan ke bentuk digital. Ini mempermudah pengambilan data dan memperkecil risiko kehilangan dokumen.
- b. Pelayanan Daring (Online Service). Masyarakat dapat mengurus dokumen seperti pindah domisili, perubahan status, dan penggantian dokumen secara online tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil.
- c. Integrasi Data Lintas Instansi. Data kependudukan tidak hanya digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga oleh instansi lain seperti BPJS, KPU, Kepolisian, dan lainnya melalui integrasi sistem secara nasional.
- d. Pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI). Dalam beberapa daerah, pemerintah mulai memanfaatkan analisis data kependudukan untuk perencanaan program sosial, seperti bantuan sosial atau pemetaan pendidikan.

### **Tantangan dalam Penerapan Teknologi Informasi di Bidang Administrasi Kependudukan**

Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi informasi ini, antara lain:

- a. Kesenjangan Akses Teknologi. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penerapan layanan digital antarwilayah.
- b. Keamanan Data dan Privasi. Pengelolaan data digital berisiko terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi jika tidak dilindungi oleh sistem keamanan yang baik.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Masih banyak petugas administrasi yang belum terlatih secara optimal dalam pengoperasian sistem digital.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- d. Regulasi yang Belum Sinkron. Belum semua peraturan pelaksana mendukung secara teknis penerapan digitalisasi, termasuk pada ranah perlindungan data pribadi sebelum berlakunya UU PDP Tahun 2022.

### **Urgensi Perlindungan Hukum dalam Sistem Digitalisasi Kependudukan**

Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan menuntut adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Hal ini penting untuk:

- a. Menjamin hak atas privasi data pribadi;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan digital;
- c. Menyediakan mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data atau malfungsi sistem.

Perlindungan hukum ini tercermin dalam:

- a. UU Nomor 24 Tahun 2013 (Administrasi Kependudukan);
- b. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- c. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.

### **Kelengkapan Administrasi Data Kependudukan**

#### **a. Standar dan Kelengkapan Data dalam Administrasi Kependudukan**

Kelengkapan data dalam administrasi kependudukan tidak hanya bersifat formal (ketersediaan dokumen fisik), tetapi juga mencakup keakuratan, validitas, dan keterpaduan data yang digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan nasional. Standar kelengkapan data ini diatur dalam:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

3) UU No. 24 Tahun 2013, khususnya Pasal 58 dan 59 tentang pengelolaan data dan hak akses instansi terhadap data kependudukan.

Kelengkapan administrasi kependudukan mencakup hal-hal berikut:

- 1) Ketersediaan Data Individual: Data pribadi yang lengkap dan terbaru;
- 2) Kesesuaian Data Antardokumen: Tidak adanya ketidaksesuaian antara dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran;
- 3) Kepastian Hukum: Setiap dokumen kependudukan harus dapat dibuktikan keabsahannya secara hukum;
- 4) Integrasi Data Nasional: Tersinkronisasi secara nasional dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

#### **b. Digitalisasi Data dan Sistem Informasi Kependudukan**

Dalam era digital, kelengkapan administrasi data tidak hanya berarti tercatat, namun juga terdata secara elektronik, terintegrasi, dan dapat diakses secara aman dan real time. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) menjadi pilar utama digitalisasi administrasi data kependudukan.

Beberapa bentuk penerapan digitalisasi data antara lain:

- 1) Penyimpanan data penduduk secara digital di server nasional;
- 2) Verifikasi biometrik untuk pencocokan identitas;
- 3) Pelayanan daring untuk pendaftaran, perubahan data, dan pencatatan sipil;
- 4) Akses data lintas instansi dengan pengawasan hukum.

Sistem ini memastikan bahwa setiap peristiwa kependudukan langsung tercatat dan diperbarui secara sistematis, sehingga tidak terjadi data ganda atau kekosongan data.

#### **c. Tantangan dalam Menjamin Kelengkapan Data**

Meski digitalisasi membawa kemajuan, kelengkapan data kependudukan masih menghadapi beberapa tantangan berikut:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- 1) Ketidaksesuaian Data: Masih banyak ditemukan perbedaan data antara dokumen satu dengan lainnya, seperti nama di akta kelahiran dan di KTP.
- 2) Penduduk Tidak Terdata: Beberapa kelompok masyarakat, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), belum seluruhnya memiliki dokumen kependudukan.
- 3) Pemalsuan atau Duplikasi Data: Adanya potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
- 4) Kurangnya Literasi Digital: Masyarakat belum seluruhnya memahami cara mengakses dan memperbarui data secara daring.

#### **d. Urgensi Penjaminan Kelengkapan Data bagi Pelayanan Publik**

Kelengkapan administrasi data kependudukan sangat penting bagi keberlangsungan sistem pelayanan publik karena data ini menjadi basis dalam:

- 1) Penyaluran bantuan sosial dan subsidi;
- 2) Pemilu dan pencatatan daftar pemilih tetap;
- 3) Sistem jaminan sosial dan BPJS;
- 4) Penegakan hukum dan keamanan nasional.

Data yang tidak lengkap atau tidak valid dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam kebijakan publik, menimbulkan kerugian negara, dan melanggar hak-hak warga negara.

#### **e. Peran Pemerintah dalam Menjamin Kelengkapan Data**

Pemerintah sebagai pelaksana administrasi kependudukan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kelengkapan data penduduk. Hal ini dilakukan melalui:

- 1) Pembaruan regulasi dan penguatan sistem digital;
- 2) Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- 3) Peningkatan kapasitas SDM di Disdukcapil daerah;
- 4) Kerja sama antarinstansi dan lembaga pengawasan.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mempertegas kewajiban pemerintah dalam menjamin akurasi, keabsahan, dan keandalan informasi dalam pelayanan publik.

### **Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Informasi di Bidang Administrasi Kependudukan**

Penggunaan TIK dalam administrasi kependudukan harus dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi payung hukum utama yang mendasari pengelolaan data kependudukan secara digital. Dalam Pasal 58 ayat (4) ditegaskan bahwa data kependudukan digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Perlindungan hukum ini meliputi:

- a. Perlindungan terhadap hak privasi warga negara, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022);
- b. Kepastian hukum terhadap keabsahan dokumen digital;
- c. Tanggung jawab hukum penyelenggara data apabila terjadi kebocoran, penyalahgunaan, atau kegagalan sistem informasi.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, masyarakat merasa aman dan percaya dalam menggunakan layanan digital.

### **Kendala Apa Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Selaku Pembuat Hukum**

#### **a. Peran Pemerintah dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Hukum**

Sebagai pembuat hukum (regulator), pemerintah bertanggung jawab dalam membentuk regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan. Pemerintah juga berperan dalam mengimplementasikan hukum melalui penyusunan peraturan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pelaksana, pengawasan pelaksanaan, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara yang tercermin dalam data kependudukan. Dalam konteks administrasi digital, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bertugas membentuk dan mengawasi pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), termasuk menjamin perlindungan data pribadi dan integritas data nasional.

#### **b. Permasalahan Regulatoris dalam Era Digital**

Meskipun berbagai peraturan telah diterbitkan, seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam merespons cepatnya perkembangan teknologi. Beberapa permasalahan regulasi meliputi:

- 1) Keterlambatan Pembentukan Regulasi Teknis. Perkembangan teknologi informasi seringkali lebih cepat dibanding proses legislasi. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum atau ketidaksesuaian antara praktik digital dan ketentuan hukum yang ada.
- 2) Kurangnya Harmonisasi Peraturan. Banyak peraturan yang tumpang tindih, tidak sinkron secara vertikal maupun horizontal antara pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam implementasi administrasi digital.
- 3) Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Data. Pemerintah masih belum optimal dalam menindak pelanggaran terkait kebocoran data pribadi, pemalsuan identitas, dan penyalahgunaan sistem layanan digital. Penegakan hukum siber sering kali terkendala kapasitas teknis aparat.

#### **Kendala dalam Implementasi Teknologi Informasi pada Administrasi Kependudukan**

Meskipun digitalisasi administrasi kependudukan membawa banyak manfaat, penerapannya tidak terlepas dari berbagai kendala, di antaranya:

- a. Kesenjangan digital: Masih ada masyarakat yang belum memiliki akses internet atau perangkat digital memadai, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar);

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- b. Sumber daya manusia: Kurangnya tenaga operator yang memahami sistem informasi dan manajemen data digital di daerah;
- c. Keamanan data: Rentannya sistem terhadap peretasan atau penyalahgunaan data oleh pihak tidak bertanggung jawab;
- d. Regulasi yang belum adaptif: Belum semua peraturan teknis mendukung pemanfaatan penuh teknologi dalam proses administrasi.

### **Kendala Teknis dan Operasional Pemerintah**

Selain aspek normatif, pemerintah juga menghadapi kendala teknis dan kelembagaan, antara lain:

- a. Infrastruktur Teknologi yang Belum Merata. Masih banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah 3T, yang belum memiliki jaringan internet stabil dan perangkat pendukung digitalisasi layanan kependudukan.
- b. Kualitas dan Kuantitas SDM. Aparatur sipil negara di beberapa daerah belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan sistem administrasi digital dan melakukan manajemen data kependudukan.
- c. Tingkat Literasi Digital Masyarakat yang Rendah. Pemerintah menghadapi tantangan dalam mendorong masyarakat untuk mengakses dan memahami layanan kependudukan digital, terutama di kalangan usia lanjut dan masyarakat berpendidikan rendah.
- d. Anggaran dan Komitmen Politik. Digitalisasi membutuhkan anggaran besar untuk pengadaan server, jaringan, keamanan data, serta pelatihan pegawai. Tidak semua pemerintah daerah memiliki komitmen dan kapasitas anggaran yang cukup untuk mendukung program ini.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

### **Tantangan Etika dan Keamanan dalam Administrasi Digital**

Digitalisasi juga menimbulkan tantangan etika dan ancaman keamanan yang harus dihadapi pemerintah, seperti:

- a. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam verifikasi data yang dapat menimbulkan bias;
- b. Ancaman serangan siber (*cyber attack*) terhadap database nasional;
- c. Kurangnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data publik.

Hal ini memerlukan strategi hukum dan kelembagaan yang mampu menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia.

### **Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kendala**

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- a. Penerbitan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum perlindungan data digital;
- b. Peningkatan SDM melalui pelatihan digitalisasi aparatur Disdukcapil;
- c. Integrasi sistem lintas instansi melalui Gerakan Satu Data Indonesia;
- d. Sosialisasi dan pendampingan masyarakat melalui program layanan keliling dan pelayanan daring;
- e. Penyediaan layanan berbasis aplikasi, seperti Dukcapil Digital.

Meskipun belum sempurna, langkah-langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan administrasi kependudukan di era digital.

## **4. PENUTUP**

Penggunaan teknologi dalam administrasi kependudukan harus tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk:

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (keamanan informasi dan perlindungan data);
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (hak-hak pemilik data); dan
- c. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (mekanisme hak akses);
- d. Kepatuhan ini menjadi landasan penting untuk memastikan legalitas penggunaan teknologi dalam pelayanan kependudukan.

Penerapan sistem e-LAMPID dan layanan daring serupa telah membawa perubahan signifikan terhadap proses pelayanan publik. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi waktu, mempercepat proses verifikasi data, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Namun demikian, perkembangan teknologi ini juga memunculkan tantangan baru, antara lain potensi kebocoran data pribadi, penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat. Adapun kepastian hukum bagi masyarakat akan tercapai apabila terdapat pengaturan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penyelenggara layanan untuk meningkatkan infrastruktur keamanan siber, membangun sistem enkripsi data yang andal, serta menyediakan layanan pengaduan yang responsif.

Perlindungan data pribadi dalam layanan administrasi kependudukan digital harus dilakukan melalui penerapan teknologi keamanan tingkat lanjut, pembatasan akses hanya kepada pihak yang berwenang, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Dengan demikian, transformasi digital dalam administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi pada kemudahan pelayanan, tetapi juga menjamin keamanan dan hak-hak warga negara. Penggunaan teknologi informasi

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dalam administrasi kependudukan telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelayanan publik. Sistem seperti SIAK merupakan contoh nyata dari digitalisasi yang berhasil diterapkan oleh pemerintah. Perlindungan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi diatur dalam berbagai undang-undang yang menjamin hak masyarakat dan menetapkan kewajiban pemerintah, termasuk dalam aspek keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Implementasi TIK dalam administrasi kependudukan masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses digital, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan operasional di lapangan.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Efendi, T., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Perkembangan Teknologi Digital dan Tantangan Bagi Hukum Administrasi Negara. *Polyscopia*, 1(3), 101–106. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1359>
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.*
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Zen, N. H., & Frinaldi, A. (2025). *Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital*. 5, 29–40.